

**PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN  
PEARL GARDEN RESORT APARTMENT**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 5-7, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930  
Email: [pppsrs@pearlgarden.id](mailto:pppsrs@pearlgarden.id) Website: [www.pearlgarden.id](http://www.pearlgarden.id)



Nomor : PPSRS-PG/2023/023

Jakarta, 20 Maret 2023

Lampiran : 1. Ketentuan menghadiri Rapat  
2. Agenda dan Susunan Acara Rapat  
3. Form Surat Kuasa

Hal : **Undangan Rapat Pembentukan Panitia Musyawarah**

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu Pemilik  
Pearl Garden Resort Apartment**

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya hasil verifikasi administrasi Calon Panitia Musyawarah oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta dengan No. e-0167/RR.00.01, terlampir nama Calon Panitia Musyawarah yang memenuhi syarat:

1. JANUWARTI GONDO SOEBEDJO
2. SOFIA LIM TJIPTADAJA
3. SRI UTARI
4. MERCY FRANSISKA OGOTAN
5. LISA WONG

Maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Pemilik Unit Pearl Garden Resort Apartment untuk dapat mengikuti **Rapat** yang akan dilaksanakan pada:

**Hari/tanggal : Sabtu, 1 April 2023**  
**Pukul : 09.30 WIB ~ selesai**  
**Tempat : Funtion Room Lantai B1**  
**Agenda : Pembentukan Panmus Pearl Garden Resort Apartment**

Undangan kami sampaikan melalui email, whatsapp dan dikirimkan ke unit. Untuk Pemilik yang tinggal di luar Pearl Garden Resort Apartment, kami kirimkan melalui jasa kurir/pos.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

**PENGURUS PPPSRS PEARL GARDEN RESORT APARTMENT**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

  
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI  
SATUAN RUMAH SUSUN (PPSRS)  
PEARL GARDEN RESORT APARTMENT

**Hindarto Budiono**



**Ely Hidajat**

**Ketentuan menghadiri Rapat**

(sesuai Anggaran Dasar PPPSRS Pearl Garden Resort Apartment BAB X pasal 27 dengan acuan Peraturan Pergub DKI Jakarta No. 132/2018 yang terakhir diubah dengan Pergub No. 70/2021)

- (1) Peserta Rapat Umum terdiri dari seluruh Anggota Perhimpunan baik pemilik perseorangan, pemilik badan hukum, Pengurus dan Pengawas Perhimpunan.
- (2) Dalam hal Anggota Perhimpunan pemilik perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat hadir sendiri, maka dapat diwakilkan kepada perseorangan sebagai Wakil Pemilik.
- (3) Wakil Pemilik sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi:
  - a. istri atau suami;
  - b. orang tua kandung perempuan atau laki-laki;
  - c. salah satu saudara kandung;
  - d. salah satu anak yang telah dewasa dari Pemilik yang berada dalam satu Kartu Keluarga (KK); atau
  - e. salah satu anggota pengurus badan hukum yang tercantum dalam akta pendirian apabila Pemilik merupakan badan hukum.
  - f. apabila salah satu pengurus badan hukum yang tercantum dalam Akta Pendirian tidak dapat hadir, maka dapat diwakilkan kepada karyawan tetap yang dibuktikan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap.
- (4) Wakil Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f dibuktikan dengan surat kuasa dan dokumen kependudukan yang sah.
- (5) Dalam hal wakil pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan Surat Nikah atau Kartu Keluarga.
- (6) Pemilik badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk salah satu pengurus badan hukum yang tercantum dalam akta pendirian badan hukum atau perubahannya untuk menghadiri rapat umum.
- (7) Dalam hal pengurus yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat hadir sendiri, maka dapat diwakilkan kepada karyawan tetap dengan surat kuasa yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai karyawan tetap.
- (8) Wakil Pemilik sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (6) hanya berhak memberikan hak suara yang dimiliki pemilik yang diwakilkan namun tidak memiliki hak untuk dipilih.

Anggota Rapat/Wakil Pemilik yang tidak dapat menunjukkan salinan berkas yang dimaksud pada angka 3 s.d 7 tidak dapat mengikuti rapat dan dianggap menyetujui seluruh keputusan rapat.

**AGENDA & SUSUNAN ACARA  
RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH  
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS)  
PEARL GARDEN RESORT APARTMENT**

---

1. Pelaksanaan Pembentukan Panitia Musyawarah
2. Pembacaan dan Pengesahan Tata Tertib Rapat dan Agenda Rapat
3. Penetapan Panitia Musyawarah PPPSRS Pearl Garden Resort Apartment
4. Pengesahan Panitia Musyawarah PPPSRS Pearl Garden Resort Apartment.
5. Selesai

**Jadwal dan Susunan Acara:**

- 09.30 – 10.00 : Proses Registrasi / Penerimaan Undangan yang hadir
- 10.00 – 10.05 : Pembukaan oleh MC
- 10.05 – 10.10 : Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- 10.10 – 10.15 : Pembacaan Doa
- 10.15 – 10.20 : Pelaksanaan Pembentukan Panmus dipimpin oleh Pengurus
- 10.20 – 10.35 : Pembacaan Tata Tertib
- 10.35 – 10.40 : Pengesahan Tata Tertib
- 10.40 – 10.45 : Pembacaan Calon Panmus yang lolos verifikasi sesuai surat Dinas
- 10.45 – 10.55 : Penetapan Calon Panmus menjadi Panitia Musyawarah PGRA
- 10.55 – 11.05 : Penyusunan Panmus terpilih, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota
- 11.05 – 11.20 : Pembacaan Berita Acara dilanjutkan tanda tangan.
- 11.20 – 11.30 : Penutup



**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

No.KTP/SIM \* : .....

Pemilik Unit No. : .....

Bertindak untuk dan atas nama ..... (diisi jika Pemilik Badan Hukum)

(Selanjutnya di sebut sebagai **"PEMBERI KUASA"**)

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : .....

Alamat : .....

No.KTP/SIM \* : .....

Hubungan dengan Pemberi Kuasa : .....

(Selanjutnya di sebut sebagai **" PENERIMA KUASA"**)

Untuk mewakili Pemberi Kuasa :

1. Menghadiri Rapat Pembentukan Panitia Musyawarah Pearl Garden Resort Apartment ("Rapat") pada hari Sabtu, 1 April 2023; dan
2. Untuk keperluan tersebut dapat mengeluarkan suara dan mengambil tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan Kuasa ini.

Jakarta, ..... 2023

**PEMBERI KUASA,**

**PENERIMA KUASA,**

Meterai

Rp. 10.000,-

(.....)

(.....)